



PUTUSAN

Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **WA ODE DAI, A.Ma.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Chairil Anwar Komp. P2ID RT 001 RW 002 Kel.
Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
Pekerjaan : Wiraswasta;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2022, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. AMARUDDIN ALIMUDDIN, S.H.;
2. AHMAD FAJAR ADI, S.H.;
3. SYARIF ALKASYAF, S.H.;
4. LA ODE ISMAIL, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "AMARUDDIN ALIMUDDIN, SH & Partner's" berkantor di BTN Baruga Harmoni Blok I No. 13, Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (email): amar.law08@gmail.com; selanjutnya disebut -----**PENGGUGAT**;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUNA;**
Tempat Kedudukan : Jl. Diponegoro No. 3 Raha, Kelurahan Butung-butung Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 27/SKU-MP .01.02-74.03/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, memberikan kuasa kepada NERCENG ERLY, S.H. berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, beralamat di Jl. Diponegoro No. 3 Raha,
Kelurahan Butung-butung Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Provinsi
Sulawesi Tenggara domisili elektronik (email): bpn_muna@yahoo.com;

selanjutnya disebut -----**TERGUGAT**;

dan:

Nama : **LA NGKUDAPO**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2022, memberikan kuasa
kepada JUMANUDIN S.H., M.H. berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat pada "*Jumanudin S.H., M.H. & Rekan*", alamat: Jl. Poros Raha-
Wamengkoli, Desa Lailangga, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat,
domisili elektronik: jumanudinofu@gmail.com;

selanjutnya disebut -----**TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 10/PEN-DIS/2022/PTUN.KDI., tanggal 23 Februari 2022, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 10/PEN-MH/2022/PTUN.KDI., tanggal 23 Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 10/PEN-PPJS/2022/PTUN.KDI., tanggal 23 Februari 2022, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 10/PEN-PP/2022/PTUN.KDI., tanggal 23 Februari 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 10/PEN-HS/2022/PTUN.KDI., tanggal 14 Maret 2022, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
6. Putusan Sela Nomor 10/G/2022/PTUN.KDI tanggal 25 April 2022;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 10/PEN-MH/2022/PTUN.KDI., tanggal 5 Juli 2022, tentang Penunjukan Pengganti Hakim Anggota I;
8. Berkas Perkara Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 22 Februari 2022, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Register Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI., pada tanggal 23 Februari 2022, diperbaiki terakhir pada tanggal 14 Maret 2022, diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Maret 2022, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.;

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik No. : 00259, Desa/Kel. Labone, tanggal 28 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor: 0073/Labone/2001, tanggal 22 November 2001, dengan luas 4.851 M² (Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak LA NGKUDAPO.

II. MENGENAI TENGGANG WAKTU & UPAYA ADMINISTRATIF

BahwaTergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.: 00259, Desa/Kel. Labone, tanggal 28 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor: 0073/Labone/2001, tanggal 22 November 2001, dengan luas 4.851 M² (Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak LA NGKUDAPO. (Selanjutnya disebut objek sengketa).

Bahwa atas terbitnya Objek Gugatan tersebut diatas, diketahui secara jelas dan pasti oleh Penggugat pada tanggal 21 bulan November Tahun 2021, Kemudian Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Muna, tertanggal 10 Desember 2021 dan diterima oleh petugas piket PTSP Pertanahan Kabupaten Muna atas nama SRI RAHAYU AMIR pada tanggal 14 Desember 2021, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Surat keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Muna ditanggapi oleh Tergugat dengan mengeluarkan Surat dengan Nomor: MP.01.02/41-74.03/I/2022 tertanggal 17 Januari 2022 yang pada intinya meminta para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum, maka dengan ini kami mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 22 Februari 2022;

Bahwa tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*

Kemudian sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor : 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa :

- "(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan."*
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan."*
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)."*

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, menyebutkan :

Pasal 2 Ayat (1):

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

Pasal 5 Ayat (1):

“Tenggang Waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atas diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menagai penyelesaian Upaya Administratif.”

Bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan diatas, Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diatas.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI GUGATAN A QUO

1. Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”*
2. Pasal 47 UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan definisi Keputusan Tata Usaha Negara diatas, maka obyek sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*).

Bahwa obyek sengketa jelas sudah bersifat konkret, Individual, final, dan menimbulkan akibat hukum, dengan dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa surat keputusan Tergugat aquo bersifat konkret karena yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menerbitkan Sertipikat Hak Milik orang lain (atas nama pemegang hak LA NGKUDAPO) di atas tanah milik Almarhum bapak dari Penggugat (atas nam Alm. LA EBO).
 - b. Bahwa surat keputusan Tergugat aquo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Letak Objek Sengketa diatas tanah milik Almarhum bapak dari Penggugat (atas nama LA EBO).
 - c. Bahwa surat keputusan Tergugat aquo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik bersifat Horizontal maupun vertikal.
 - d. Bahwa surat keputusan Tergugat aquo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata menderita kerugian hukum yaitu tidak dapat lagi menggunakan tanah milik Almarhum bapak dari Penggugat (atas nama LA EBO) yang mana Penggugat juga merupakan salah satu Ahli Waris Yang SAH.
4. Bahwa mengenai Keputusan Tata Usaha Negara, dengan berlakunya ketentuan Pasal 87 Undang Undang RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Menyebutkan bahwa :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Maka definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN masih diakui eksistensinya dengan diberikan pemaknaan yang luas terhadap Keputusan tata Usaha Negara.

- 5. Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.
- 6. Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”*.
- 7. Pasal 1 Angka 7 UU RI 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”*;
- 8. Pasal 1 Angka 8 UU RI 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *“Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara”*.

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum diatas, maka Sertipikat Hak Milik Nomor: 00259, Desa/Kel. Labone, tanggal 28 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor: 0073/Labone/2001, tanggal 22 November 2001, dengan luas 4.851 M² (Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak LA NGKUDAPO. Telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara aquo dan menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mengadilinya;

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan yang menerbitkan Objek Sengketa adalah Tergugat. Maka selanjutnya, Surat Keputusan tersebut telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara a quo.
10. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundangan-undang yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata.*"
11. Bahwa Dari uraian diatas, maka Objek Sengketa telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 bagian (a) **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :**

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;"

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka Objek Sengketa telah memenuhi syarat sebagai Objek Keputusan Tata Usaha Negara.

IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu Ahli Waris Yang Sah atas tanah milik Almarhum bapak dari Penggugat (atas nama LA EBO) yang terletak di Desa/Kel. Labone, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, seluas 24.843 M² sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor: 001/IBN/I/1994, tanggal 03 Januari 1994, yang mana Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa di atas tanah milik Almarhum bapak dari Penggugat;
2. Bahwa tanah tersebut merupakan peninggalan Almarhum bapak dari Penggugat, tanpa pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun, akan tetapi pihak lain tanpa sepengetahuan Almarhum bapak Penggugat (atas nama LA EBO) mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik dan pada akhirnya Tergugat menerbitkan objek sengketa;

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat yakni terhalang haknya untuk pembagian harta warisan sebagai ahli waris yang sah almarhum bapak dari Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut;

Hal tersebut diatas Sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan "*Orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*".

V. MENGENAI DASAR (ALASAN) GUGATAN

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu Ahli Waris Yang Sah atas tanah milik Orang Tua dari Penggugat yang terletak di Desa/Kel. Labone, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, seluas 24.843 M² sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor: 001/IBN/I/1994, tanggal 03 Januari 1994;
2. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik Orang Tua dari Penggugat (atas nama Alm. LA EBO) yang dikuasai dan diolah untuk berkebun sejak Tahun 1966;
3. Bahwa Alm. LA EBO telah meninggal dunia pada Tanggal 15 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 478/703/IBN/XI/2021;
4. Bahwa Alm. LA EBO semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama WA ODE KUHE;
5. Bahwa dari hasil pernikahan Alm. LA EBO dengan WA ODE KUHE telah dilahirkan 8 orang anak atas nama LA ODE MOROKO, WA ODE DAI, A.Ma, LA ODE SANTIAJI, LA ODE SOONDO, WA ODE GHOLU, WA ODE PILI, RIZAL, dan ALWAN ;
6. Bahwa semenjak ibu dari LA NGKUDAPO meninggal dunia, LA NGKUDAPO tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT;
7. Bahwa atas tanah milik Almarhum bapak dari Penggugat (atas nama LA EBO) tersebut seluas 24.843 M² yang terletak di Desa Labone, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dikuasai dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan La Eropa/La Ode Nita;
 - Sebelah Timur berbatas dengan; La Ode Wali
 - Sebelah Selatan berbatas dengan La Muhusini;
 - Sebelah Barat berbatas dengan La Ode Wali;
8. Bahwa pada bulan November tahun 2021, para ahli waris yang lain dari Alm. LA EBO bersepakat untuk memberikan tanah peninggalan tersebut kepada Penggugat akan tetapi Penggugat diberitahu bahwa tanah tersebut ada yang klaim dan memiliki Sertifikat Hak Milik diatas tanah Alm. Bapak dari Penggugat (atas nama Alm. LA EBO), sebagaimana informasi dari warga sekitar tanah tersebut;
9. Bahwa tanah milik Alm. Bapak dari Penggugat (atas nama Alm. LA EBO), sebelumnya orang tua Penggugat pernah meminjamkan kepada LA NGKUDAPO untuk bercocok tanam pada Tahun 2000, bukan diberikan kepada LA NGKUDAPO, namun LA NGKUDAPO mengajukan permohonan penerbitan objek sengketa yang kemudian diterbitkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan orang tua dari Penggugat sebagai Pemilik atas tanah tersebut;
10. Bahwa secara fakta hukum orang tua Penggugat juga tidak pernah mengalihkan dalam bentuk apapun atas tanah milik orang tua Penggugat kepada LA NGKUDAPO atau kepada orang lain. Oleh karenanya, Penggugat menganggap terbitnya objek sengketa dilakukan secara tidak benar;
11. Bahwa tanah yang diterbitkan sertipikat objek sengketa oleh Tergugat adalah tanah yang merupakan tanah milik orang tua Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor: 001/IBN/I/1994, tanggal 03 Januari 1994;
12. Bahwa pada Tahun 2000 tanah milik Alm. Bapak dari penggugat hanya berupa tanaman dan dipakai berkebun oleh LA NGKUDAPO, namun saat ini telah dibangun rumah diatas tanah milik orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat maupun ahli waris Alm. LA EBO;
13. Bahwa dengan diterbitkannya obyek gugatan oleh Tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat yakni:
- Penggugat terhalang haknya untuk menggunakan dan atau memanfaatkan tanah tersebut;

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat terhalang haknya untuk mengupayakan serta mengurus Sertifikat hak milik atas tanah milik orang tua Penggugat tersebut;

14. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut dilakukan secara tidak cermat, tidak teliti dan tidak professional, sehingga melanggar dan atau bertentangan dengan

1) **Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** yaitu:

Pasal 2 berbunyi “pendaftaran dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman terjangkau, mutakhir dan terbuka”

Bahwa Pendaftaran atas Objek Sengketa dilaksanakan dengan mengabaikan asas terbuka oleh Tergugat:

Pasal 18 ayat (1) berbunyi “*penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau kepala kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh Para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”.*

Pasal 18 ayat (4) berbunyi “*persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan*”.

Bahwa batas-batas yang ditunjukkan tidaklah sesuai/tidak benar, karena senyatanya para pihak yang berbatasan dengan objek sengketa tidak pernah mengetahui/bertanda tangan dalam berita acara batas atas objek sengketa;

Pasal 26 :

ayat (1) berbunyi “*daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 hari (tiga puluh)*

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.



hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam Puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan"

ayat (2) berbunyi " Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 91) dilakukan di kantor panitia adjudikasi dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta ditempat lain yang dianggap perlu"

ayat (3) berbunyi " selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa"

Bahwa setelah dilakukannya pengukuran objek sengketa, Tergugat tidak pernah mengumumkan melalui media massa dan bahkan pemerintah setempat (Pemerintah Desa/Kel. Labone) tidak mengetahui akan hal tersebut;

Pasal 23

"Untuk keperluan pendaftaran hak:

a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;

2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima.hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;

b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;

c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;

d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.



e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.”

- 2) Pasal 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Menyebutkan bahwa:

“Untuk keperluan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah dikumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang kepada Panitia Ajudikasi.”

Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Menyebutkan bahwa:

“Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.”

Bahwa secara hukum berdasarkan ketentuan diatas, prosedur penerbitan Objek Sengketa harus memiliki bukti alas hak yang di tetapkan pejabat yang berwenang atau setidaknya diketahui oleh Pemerintah Setempat mengenai riwayat tanah yang akan disertifikatkan sebelum diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat. Maka secara hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

15. Bahwa oleh karena proses penerbitan obyek sengketa aquo telah dilakukan oleh tergugat secara inprosudural, tidak cermat, tidak berdasarkan data fisik dan data yuridis secara sah serta merugikan kepentingan hukum penggugat

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tergugat atas tindakannya tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku melanggar (AAUPB) yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas profesional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI 9 tahun 2004 Tentang perubahan atas UU No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 53, ayat (2) "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:

- Asas Kepastian Hukum, yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup pula didalamnya kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, sebab fakta menunjukkan bahwa Tergugat sengaja mengabaikan ketentuan hukum tentang mekanisme prosedur tentang Prosedur Pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Asas Kecermatan (principle of carefulness), karena Tergugat sebelum menerbitkan sebuah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus telah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan termasuk kepentingan pihak-pihak lain seperti Penggugat, Demikian juga, Tergugat tidak ada usaha terlebih dahulu meneliti dan mengumpulkan fakta-fakta hukum tentang status hukum dari bidang tanah yang ditunjuk oleh LA NGKUDAPO, sebab dengan mudah Tergugat mengabaikan fakta hukum tanah yang telah terdaftar sebagai hak milik Penggugat dengan alas hak diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga nyatalah Tergugat tidak cermat dan tidak pula mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan benar dalam meneliti keabsahan data yuridis dan data fisik atas bidang tanah dalam menerbitkan objek sengketa;
- Asas proporsionalitas ialah kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, dan kemampuan petugas pelayanan. prinsip dari asas ini ialah adanya keseimbangan antara kewajiban-hak pemberi

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan dan hak kewajiban penerima pelayanan. Jadi Indikator pelanggaran asas ini adalah penerbitan Objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melanggar Asas Profesionalitas karena tidak mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00259, Desa/Kel. Labone, tanggal 28 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor: 0073/Labone/2001, tanggal 22 November 2001, dengan luas 4.851 M² (Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi) atas nama LA NGKUDAPO.

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka selayaknya jika Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00259, Desa/Kel. Labone, tanggal 28 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor: 0073/Labone/2001, tanggal 22 November 2001, dengan luas 4.851 M² (Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi) atas nama LA NGKUDAPO.

VI. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Sertipikat Hak Milik No.: 00259, Desa/Kel. Labone, tanggal 28 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor: 0073/Labone/2001, tanggal 22 November 2001, dengan luas 4.851 M² (Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak LA NGKUDAPO yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah Sertipikat Hak Milik No.: 00259, Desa/Kel. Labone, tanggal 28 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 0073/Labone/2001, tanggal 22 November 2001, dengan luas 4.851 M² (Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak LA NGKUDAPO yang diterbitkan oleh Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 28 Maret 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT membantah dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap obyek perkara pada dasarnya telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh (90) hari yaitu terhitung sejak diterimanya atau dikeluarkannya/diumumkannya Keputusan Penerbitan Sertipikat a quo sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 55 jo. sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU. No. 51 Tahun 2009, dengan demikian Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) sehingga tidak layak untuk disidangkan dan sudah selayaknya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Sertipikat hak Milik Nomor 00259, Desa/Kel. Labone, Surat Ukur Nomor 0073/Labone/2001 atas nama La Ngkudapo telah terbit pada tanggal 28 Oktober 2002 dimana telah lebih dari 90 hari (daluwarsa).

3. Bahwa bilamana Penggugat merasa bahwa atas tanah diterbitkannya obyek perkara saat ini hanya dimiliki oleh salah satu ahli waris dari La Ebo dan masih ada hak ahli waris yang lain dari La Ebo, maka Gugatan itu sepatutnya dapat diajukan ke Pengadilan Agama (Kompetensi Absolut/bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara);
4. Bahwa Gugatan Penggugat Terhadap Keputusan Pemberian Hak Milik/penerbitan Sertipikat Hak Milik adalah tidak berdasar sebab:
 - Keputusan Penerbitan Hak Milik a quo telah melalui proses dan mekanisme kerja sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta telah memperhatikan dan melaksanakan Asas-Asas Umum Pelayanan Pemerintah yang baik, sehingga Sertipikat Hak Milik a quo sah dan berkekuatan Hukum Tetap.;

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGUGAT, ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT mohon agar apa yang sudah dikemukakan dalam EKSEPSI juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA.;
3. Bahwa pada dasarnya tanah yang diterbitkannya obyek perkara dikuasai oleh pemilik tanah dalam hal ini La Ngkudapo sejak tahun 2002 yang dan kemudian dimohonlah Hak Atas Tanahnya pada TERGUGAT sehingga Hak-Hak Kepemilikan dan Sertipikat Hak Milik nomor 00259, Desa/Kel. Labone, Surat Ukur Nomor 0073/Labone/2001 atas nama La Ngkudapo telah terbit pada tanggal 28 Oktober 2002 Luas 4.851M² sah serta mempunyai alas hak yang kuat.
4. Bahwa TERGUGAT membantah dalil-dalil PENGUGAT dalam gugatannya pada halaman 9 pada poin 9 yang mengatakan bahwa

“tanah milik Alm. Bapak dari Penggugat (atas nama alm La Ebo) sebelumnya orang tua Penggugat pernah meminjamkan kepada La Ngkudapo untuk bercocok tanam dst.....”

Atas dalil Penggugat diatas maka Tergugat memberikan tanggapan:

Bahwa dalil Penggugat tidak berdasar karena pengukuran tanah yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama La Ngkudapo adalah sertipikat yang diterbitkan bersamaan dengan tanah yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama orang tua Tergugat (La Ebo). Sehingga dipastikan bahwa pada saat pengukuran tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 0073/Labone/2001 atas nama La Ngkudapo telah terbit pada tanggal 28 Oktober 2002 Luas 4.851M² bersamaan dengan tanah milik orang tua Penggugat (La Ebo).

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa TERGUGAT membantah dalil-dalil PENGUGAT dalam gugatannya pada halaman 9 pada poin 10 yang mengatakan bahwa

“bahwa secara fakta hukum orang tua Penggugat juga tidak pernah mengalihkan dalam bentuk apapun atas tanah milik orang tua Penggugat kepada La Ngkudapo atau orang lain. Karenannya Penggugat menganggap terbitnya obyek sengketa dilakukan secara tidak benar”

Atas dalil Penggugat diatas maka Tergugat memberikan tanggapan :

Bahwa dalil Gugatan Penggugat sama sekali tidak dapat dibuktikan, karena faktanya selama proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama La Ngkudapo orang tua Penggugat La Ebo tidak pernah keberatan atau menyampaikan keberatannya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muna.

6. Bahwa TERGUGAT membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT pada halaman 10 poin 14 yang menyatakan bahwa

“Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek Sengketa tersebut dilakukan secara tidak cermat, tidak teliti dan tidak professional, sehingga melanggar dan atau ketentuan dengan dst.....”

Atas dalil Penggugat diatas maka Tergugat memberikan tanggapan:

Bahwa dalil Gugatan Penggugat adalah pernyataan yang tidak benar dan keliru karena dalam penerbitan sertipikat a quo TERGUGAT telah sesuai dengan mekanisme kerja dan Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Dan Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana dalam proses penerbitan Sertipikat yang menjadi obyek Perkara a quo telah dilakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis serta tahapan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Bahwa TERGUGAT membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT pada halaman 12 poin 15 yang menyebutkan bahwa

“bahwa oleh karena proses penerbitan obyek sengketa a quo telah dilakukan oleh Tergugat secara inprosudural, tidak cermat, tidak berdasarkan

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data fisik dan data yuridis secara sah serta merugikan kepentingan hukum penggugat dst.....”

Atas dalil Penggugat diatas maka Tergugat memberikan tanggapan :

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Keputusan Penerbitan Hak Milik a quo telah melalui proses dan mekanisme kerja sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dimana sebelum TERGUGAT menerbitkan keputusan a quo terlebih dahulu tanah yang diterbitkannya obyek sengketa telah dilakukan pengumpulan data fisik maupun data yuridis. Hal ini dilakukan dengan diturunkannya satgas fisik untuk melakukan pengukuran dilapangan sehingga diperoleh ukuran luas tanah serta diturunkannya satgas yuridis untuk mendapatkan data para pemohon dan riwayat perolehan tanah yang dikuatkan dengan data fisik yang dibuat oleh para pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa setempat. Serta tetap berdasarkan pada Peraturan-Peraturan lain yang mendasarinya dengan tetap memperhatikan Asas-Asas Umum Pelayanan Pemerintahan Yang Baik yaitu melaksanakan Asas-Asas Umum Pelayanan Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kecermatan, Asas Profesionalitas, Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Loyalitas, sehingga Keputusan a quo Sah dan berkekuatan Hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan memutus Perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT, dan
- Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya,
- Menyatakan Sah dan Berharga Keputusan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00259, Desa/Kel. Labone, Surat Ukur Nomor 0073/Labone/2011 Luas 4.851M² atas nama La Ngkudapo

1. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam perkara ini Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 10/G/2022/PTUN.KDI yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 25 April 2022 tentang penetapan La Ngkudapo sebagai Tergugat II Intervensi dan selanjutnya pada persidangan elektronik tanggal 9 Mei 2022 telah menyampaikan Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu/Daluwarsa

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 00259, Desa Labone tertanggal 28 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor: 0073/Labone/2001, tanggal 22 November 2001, dengan luas 4.851 M² (Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak LA NGKUDAPO.

Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa.

Bahwa pada Tahun 2002 saudara kandung Penggugat atas nama LA ODE MOROKO menerima langsung di kantor Desa Labone 3 (tiga) sertifikat atas nama:

1. Pemegang Hak LAODE MOROKO;
2. Pemegang Hak LA EBO; dan
3. Pemegang Hak LA NGKUDAPO.

Bahwa LAODE MOROKO saat itu sudah mengetahui jika obyek sengketa sudah disertifikatkan dan pemegang hak adalah LA NGKUDAPO, namun LAODE MOROKO maupun WA ODE DAI, A.Ma (Penggugat) tidak mempermasalahkan obyek sengketa atas nama LA NGKUDAPO.

Bahwa jelas gugatan Penggugat telah lewat waktu karena sertifikat obyek sengketa diketahui pada tahun 2002 dan terhitung sudah 20 (dua puluh) tahun saat gugatan ini di ajukan.

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya berdasar hukum jika gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Kemudian sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa: *"keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah"*.

Bahwa pada faktanya Penggugat tidak mengajukan keberatan saat sertifikat obyek sengketa di terbitkan pada tahun 2002.

2. Kompetensi Absolut

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat (LA EBO) yang dikuasai oleh salah satu ahli waris dan masih ada ahli waris yang lain dari LA EBO, sehingga gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama dan bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1) Perkawinan; | 5) Wakaf; |
| 2) Waris; | 6) Zakat; |
| 3) Wasiat; | 7) Infaq; |
| 4) Hibah; | 8) Shadaqah. |

Bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, KEWARISAN, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah.

Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu berdasar hukum dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum berikut:

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- b. Substansi atau isi keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- c. Surat Keputusan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas Kepastian Hukum, Kecermatan, Keterbukaan, sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada angka 1, Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan bahwa, Tergugat II Intervensi hanya mengetahui tanah milik ayahnya Alm. LA EBO seluas 4.851 M² terletak di Desa Labone Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;
4. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada angka 2, Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan bahwa benar tanah tersebut milik ayah Tergugat II Intervensi atas nama Alm. LA EBO yang dikuasai dan diolah bersama istri pertama Alm. LA EBO atas nama Alm. WA ODE ARIMA untuk berkebun sejak tahun 1966, sedangkan Ibu dari Penggugat merupakan isteri ke dua Alm. LA EBO;
5. Bahwa benar alasan-alasan gugatan Penggugat pada angka 4, namun Penggugat tidak menjelaskan secara jelas karena selain menikah dengan WA ODE KUHE, Alm. LA EBO menikah juga dengan 3 (tiga) perempuan yakni:
 - WA ODE ARIMA adalah isteri pertama dan memiliki 3 (tiga) orang anak atas nama Alm. LA ODE INSAFU, Almarhumah WA ODE NDOLERA dan LA ODE SUKURU;
 - WA ODE KUHE adalah isteri ke dua dan memiliki 8 (delapan) orang anak atas nama LA ODE MOROKO, WA ODE DAI, A.Ma, LA ODE SANTIAJI, LA ODE SOONDO, WA ODE GHOLU, WA ODE PILI, RIZAL dan ALWAN;
 - WA NANDE adalah isteri ketiga dan memiliki seorang anak bernama LA NGKUDAPO. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan salah satu ahli waris yang sah atas tanah milik almarhum LA EBO (ayah Tergugat II Intervensi);
 - WA TINU adalah isteri ke empat tidak memiliki anak;
6. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada angka 6, Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan bahwa tidak benar sepeninggal Ibunya, Tergugat II

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi tinggal dengan orang tua Penggugat, namun tinggal bersama saudara kandung ibunya atas nama WA PEENGE. Kecuali saat ayah Tergugat II Intervensi jatuh sakit maka Tergugat II Intervensi yang merawat dan memperhatikan ayahnya (Alm. LA EBO);

7. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada angka 7, Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan bahwa Tergugat II Intervensi hanya mengetahui tanah milik ayahnya Alm. LA EBO seluas 4.851 M² terletak di Desa Labone Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan LA PEROPA;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Alm. LA EBO;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan LA MUHUSINI;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan LA SUNGKU/LA ODE HADI/LA ODE OWALI/LA FUDU dan WA NUTI;
8. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada angka 8, Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan bahwa pada bulan November tahun 2021, Tergugat II Intervensi dan Penggugat bersama saudara-saudaranya pernah mengadakan pertemuan, namun dalam pertemuan tersebut tidak mendapat kesepakatan;
9. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada angka 9, Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan bahwa pada tahun 1999 Tergugat II Intervensi dipanggil oleh ayahnya (Alm. LA EBO) melalui LA ODE MOROKO (saudara kandung Penggugat) untuk membangun rumah di tanah ayahnya tersebut. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2001 ayah Tergugat II Intervensi memohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muna untuk mengukur tanah tersebut agar diterbitkan sertifikat dan bukan atas inisiatif Tergugat II Intervensi. Selanjutnya pada tahun 2002 terbitlah sertifikat hak milik atas nama LA NGKUDAPO sebagai pemegang hak;
10. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada angka 10, Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan bahwa ayah Tergugat II Intervensi bermohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muna untuk mengukur tanah tersebut agar diterbitkan sertifikat. Sehingga tidak beralasan Hukum dan berdasar Hukum jika Penggugat mendalilkan terbitnya objek sengketa dilakukan secara tidak benar;
11. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada angka 11, Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan bahwa benar tanah yang diterbitkan sertifikat objek sengketa adalah milik Alm. LA EBO ayah dari Tergugat II Intervensi. Penggugat

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan seolah-olah terbitnya sertifikat dilakukan tanpa sepengetahuan Alm. LA EBO, namun fakta hukumnya adalah Alm. LA EBO memohon sendiri kepada Pertanahan Kabupaten Muna untuk diterbitkan sertifikat *a quo*;

12. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada angka 12, Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan bahwa tidak benar jika Tergugat II Intervensi membangun rumah tanpa sepengetahuan Alm. LA EBO, justru ayah Tergugat II Intervensi yang menyuruh untuk membangun rumah melalui LA ODE MOROKO (saudara kandung Penggugat);
13. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada angka 13, Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan bahwa tidak berdasar Hukum jika Penggugat mendalilkan sudah dirugikan dengan terbitnya obyek gugatan, karena yang memohon untuk diterbitkannya sertifikat adalah Alm. LA EBO sendiri sebagai pemilik tanah;
14. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada angka 14, Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan bahwa Tindakan Tergugat I yang telah menerbitkan Objek Sengketa sudah dilakukan dengan cermat, teliti dan profesional sesuai dengan Peraturan yang ada
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu:

Pasal 1 ayat (1) berbunyi “*pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik atas satuan-satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya*”;

Bahwa pendaftaran atas Objek Sengketa sudah memperhatikan asas terbuka untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat memperoleh keterangan mengenai data pertanahan yang benar setiap saat.

Penggugat mendalilkan bahwa batas-batas yang ditunjukkan tidaklah sesuai/tidak benar, karena para pihak yang berbatasan dengan objek sengketa tidak pernah mengetahui/bertanda tangan dalam berita acara batas atas objek sengketa.

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi menanggapi bahwa penunjukan dan penetapan batas-batas telah disetujui oleh para pemilik tanah yang berbatasan.

15. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada angka 15, Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan bahwa proses penerbitan obyek sengketa *a quo* telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara khususnya asas Kepastian Hukum, Kecermatan, Keterbukaan, sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

- Asas Kepastian Hukum *"merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepututan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan"*;
- Asas Kecermatan *"bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan"*;
- Asas Keterbukaan *"adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara"*.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar berkenaan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 April 2022, yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat dalam Duplik tertulis pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 April 2022. Sementara itu, atas atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat menyatakan dalam catatan persidangan elektronik tanggal 17 Mei 2022 bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik tertulis dan tetap pada dalil-dalil gugatannya. Oleh karena itu, Tergugat II Intervensi juga tidak mengajukan Duplik, dan persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : batal diajukan;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengolahan/Penguasaan Tanah Nomor 001/IBN/I/1994 atas nama Le Ebo yang ditandatangani oleh Kepala Desa Labone dan diketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan Napabalano tanggal 4 Juni 1994;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian Nomor 478/703/LBN/XI/2021 tanggal 25-11-2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Labone;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Ahli Waris La Ebo tanggal 25-11-2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Labone Nomor 597/704/LBN/XI/2021 tanggal 25 November 2021 dan Camat Lasalepa Nomor 590/40/XI/2021 tanggal 26 November 2021;

Bahwa, Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi atas nama: LA PEROPA; Drs. DJAMIR BOLO; LA ODE ASIS; dan LA ODE NITA yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 31 Mei 2022, yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi LA PEROPA:

- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Desa Bonea;
- Bahwa saksi mengetahui bidang tanah yang terdaftar dalam objek sengketa sebagai milik La Ebo (ayah dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi) yang bersebelahan dengan kebun saksi;
- Bahwa La Ebo telah mengolah tanah tersebut sejak tahun 1963, dengan menanami kelapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi La Ebo memiliki 4 (empat) orang istri yang Bernama: Wa ode Harima; Wa Ode Kuhe, Wa Ode Nande, dan Wa Ode Tini;
- Bahwa Penggugat anak dari pernikahan La Ebo dengan Wa Ode Kuhe, dan Tergugat II Intervensi anak dari pernikahan La Ebo dengan Wa Ode Nande;
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri rumah Tergugat II Intervensi dan saudara Penggugat atas nama Wa Ode Pili;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang objek sengketa;

2. Saksi Drs. DJAMIR BOLO:

- Bahwa saksi pensiunan PNS;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Napabalano sejak tahun 1987 s.d. tahun 1995;
- Bahwa sebelum menjadi Camat Napabalano, saksi bekerja di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Kecamatan Lasalepa merupakan pemekaran dari Kecamatan Napabalano;
- Bahwa saksi mengenal La Ebo yang merupakan Kepala RK Desa Labone saat itu;
- Bahwa pada tahun 1994 saksi pernah menandatangani SKT La Ebo;
- Bahwa saksi mengetahui istri La Ebo adalah Wa Ode Kuhe yang tinggal bersamanya di atas bidang tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui istri La Ebo selain itu;
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi jika La Ngkudapo merupakan anak dari La Ebo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ibu dari La Ngkudapo;
- Bahwa bidang tanah La Ebo tersebut ditanam kelapa;

3. Saksi LA ODE ASIS:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekdes di Desa Labone sejak tahun 1995 s.d. tahun 2018;

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2001 terdapat Prona di Desa Labone;
- Bahwa saksi mengetahui La Ebo mengurus surat-surat tanah untuk didaftarkan dalam Prona tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui La Ngkudapo mengurus pendaftaran tanahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri-istri La Ebo adalah Wa Ode Harima, Wa Ode Kuhe, dan Wa Ode Nande;
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah tersebut sekarang yang tinggal adalah La Ngkudapo dan Wa Ode Pili yang merupakan saudara dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui La Ngkudapo tinggal di sana sejak La Ebo hidup;

4. Saksi LA ODE NITA:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Labone sejak tahun 1950 dan memiliki tanah luas 25x50 m yang berbatasan dengan tanah milik La Ebo;
- Bahwa saksi dan La Ebo sama-sama mulai berkebun sejak tahun 1966;
- Bahwa saksi mengetahui La Ngkudapo merupakan anak dari La Ebo bersama Wa Nande;
- Bahwa pada awal dioleh, tanah tersebut ditanami kelapa dan enau, kalau sekarang di atas tanah tersebut telah dibangun rumah tinggal yang ditempati oleh La Ngkudapo dan Wa Pili;
- bahwa sepengetahuan saksi, La Ngkudapo sudah tinggal di atas tanah tersebut sejak La Ebo masih hidup;
- bahwa lebih dahulu Wa Pili membangun rumah di atas tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan La Ebo dengan Wa Nande, yang saksi ketahui La Ebo tinggal dengan istrinya yang bernama Wa Ode Kuhe (ibu Penggugat);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 00259 Desa Labone tanggal 28 Oktober 2002 Surat Ukur tanggal 22-11-2001 No. 0073/Labone/2001 luas 4851 M² atas nama pemegang hak La Ngkudapo;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur No. 0073/Labone/2001 luas 4851 M² atas nama pemegang hak La Ngkudapo;

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan saksi dan ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang layak untuk itu;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-5, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bukti T.II Int-1 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00259 Desa Labone tanggal 28 Oktober 2002 Surat Ukur tanggal 22-11-2001 No. 0073/Labone/2001 luas 4851 M² atas nama pemegang hak La Ngkudapo;
2. Bukti T.II Int-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7403090107720240 atas nama La Ngkudapo;
3. Bukti T.II Int-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Wajib Pajak La Ngkodapo;
4. Bukti T.II Int-4 : Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima BRI Unit Laino untuk penyerahan Sertipikat Hak Milik Nomor 00259 Desa Labone tanggal 28 Oktober 2002 Surat Ukur tanggal 22-11-2001 No. 0073/Labone/2001 luas 4851 M² atas nama pemegang hak La Ngkudapo untuk keperluan permohonan kredit;
5. Bukti T.II Int-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 209/LBN/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Labone;

Bahwa, Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama LA KAERUDI; LA KAERUDDIN, dan LA RABANA yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 14 Juni 2022, yang keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi LA KAERUDI:
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala RK II Desa Labone tahun 1999-2001;
 - Bahwa pada saat itu yang menjadi Kepala Desa Labone adalah Rosiman K;
 - Bahwa pada prona tahun 2001, saksi ikut menyaksikan pengukuran di Desa Labone atas perintah kepala desa;

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah total bidang tanah yang diukur di Desa Labone;
- Bahwa saksi mengetahui La Ebo mendaftarkan dua kavling bidang tanahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat La Ngkudapo pada saat pengukuran;
- Bahwa saksi mengetahui La Ngkudapo merupakan anak dari La Ebo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah La Ebo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penerbitan SHM atas nama La Ngkudapo;
- Bahwa seingat saksi di atas tanah tersebut sudah berdiri dua buah rumah dan sisanya ditanam kelapa dan pisang;

2. Saksi LA KAERUDDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan La Ngkudapo dan jarak antara rumah saksi dengan rumah La Ngkudapo kurang lebih 200 m;
- Bahwa saksi tahu La Ngkudapo anak dari La Ebo dengan Wa Nande;
- Bahwa La Ebo memiliki 4 (empat) orang istri dan 12 orang anak;
- Bahwa istri La Ebo: Wa Ode Harima (3 orang anak); Wa Ode Kuhe (8 orang anak); Wa Nande (1 orang anak); dan Wa Tini;
- Bahwa batas-batas tanah La Ebo, sebelah utara bidang tanah La Peropa; sebelah selatan dengan tanah Mohosini; sebelah barat dengan La Ode Hadi; dan sebelah timur dengan tanah La Ebo;
- Bahwa di atas bidang tanah tersebut sudah berdiri 3 buah rumah: rumah Wa Pili, La Ngkudapo; dan La Ode Soondo;
- Bahwa sepengetahuan saksi La Ebo meminjam tanah dari La Balase;
- Bahwa La Ebo tidak memiliki hubungan keluarga dengan La Balase;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang objek sengketa;

3. Saksi LA RABANA:

- Bahwa rumah saksi berjarak 100 Meter dari rumah La Ngkudapo;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan objek sengketa pada akhir tahun 2021 oleh La Ngkudapo;
- Bahwa saksi mengetahui dari La Ngkudapo jika tanah tersebut disertipikatkan oleh La Ebo;
- Bahwa yang mengambil SHM di Kantor Kepala Desa adalah La Ode Moroko, saudara seayah La Ngkudapo, atau saudaranya Penggugat;
- Bahwa La Ngkudapo membangun rumah di atas bidang tanah tersebut setelah disuruh oleh La Ode Moroko;

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari anak La Balase jika La Ebo pernah dipinjam tanah oleh La Balase;
- Bahwa saksi mengetahui La Ebo memiliki 4 (empat) orang istri atas nama Wa Ode Harima, Wa Ode Kuhe, Wa Nande, dan Wa Tinu;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Juni 2022, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00259 Desa Labone tanggal 28 Oktober 2002 Surat Ukur tanggal 22-11-2001 No. 0073/Labone/2001 luas 4851 M² atas nama pemegang hak La Ngkudapo (*vide* bukti T.II Int-1 dan bukti T-1), yang selanjutnya disebut dengan 'objek sengketa';

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah memberikan Jawaban, yang didalamnya memuat eksepsi dan bantahan atas pokok sengketa. Oleh karena adanya eksepsi, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan dalil-dalil eksepsi yang sama mengenai: (i) pengajuan gugatan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari; dan (ii) PTUN Kendari tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*/kompetensi absolut. Setelah mencermati keseluruhan materi eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim eksepsi demikian masuk dalam kualifikasi eksepsi kewenangan absolut pengadilan sebagaimana diatur dalam

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan kualifikasi eksepsi lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) undang-undang tersebut dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, yang artinya diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu secara bersamaan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait kewenangan mengadili/kompetensi absolut, selengkapny sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan bidang tanah yang terdaftar dalam objek sengketa *a quo* dimiliki oleh salah satu ahli waris La Ebo, sementara masih terdapat ahli waris yang lain, sehingga sengketa *a quo* terkait dengan sengketa waris yang mestinya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama. Terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat telah membantah dalam Replik yang pada pokoknya Penggugat menyatakan objek sengketa *a quo* merupakan KTUN sehingga gugatan pembatalan terhadap KTUN tersebut menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sementara Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan sengketa *a quo* merupakan perselisihan di antara ahli waris La Ebo, sehingga untuk menyelesaikannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat tidak membantah secara khusus dalam Replik tertulis, namun dalam catatan persidangan elektronik tanggal 17 Mei 2022 Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil para pihak di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam mengadili sengketa *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara (baik di pusat maupun di daerah) sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dari uraian norma hukum di atas, suatu sengketa dapat dikualifikasikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila secara kumulatif memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Subjek yang bersengketa adalah orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum perdata (*rechtspersoon*) selaku Penggugat melawan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara selaku Tergugat;
- b. Objek gugatan merupakan keputusan tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu penetapan tertulis (yang juga mencakup tindakan faktual) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB), yang bersifat konkret, individual, dan final (termasuk final dalam arti lebih luas), yang menimbulkan akibat hukum (termasuk yang berpotensi menimbulkan akibat hukum) bagi seseorang atau badan hukum perdata (termasuk juga keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat), serta tidak dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan
- c. Permasalahan hukum yang disengketakan timbul dalam bidang tata usaha negara atau hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti T.II Int-1 dan bukti T-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, yang berisi tindakan hukum berupa penetapan hak milik atas tanah yang bersifat konkret, individual (ditujukan kepada La Ngkudapo *in casu* Tergugat II Intervensi sebagai subjek pemegang hak) dan final (karena tidak memerlukan

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari instansi atasan ataupun instansi lain), serta telah menimbulkan akibat hukum dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada pemegang hak sebagai tanda bukti hak milik atas tanah;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana penjelasan di atas, tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk menilai lebih lanjut apakah pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* merupakan permasalahan yang timbul di ranah hukum administrasi negara atau ranah hukum perdata. Pandangan tersebut didasari oleh pemikiran bahwa di samping sebagai produk keputusan tata usaha negara, sertifikat hak atas tanah merupakan tanda bukti hak kebendaan dengan hak serta kewajiban yang melekat di atasnya secara keperdataan. Sehingga gugatan terhadap sertifikat hak atas tanah mengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yang menyebabkan adanya irisan/titik singgung mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang mengadili, maka harus ditelaah terlebih dahulu pangkal permasalahan/esensi sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai salah satu ahli waris dari La Ebo yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2011 (*vide* bukti P-3). Semasa hidupnya, La Ebo memiliki bidang tanah seluas 24.843 M² yang berlokasi di Desa Labone Kecamatan Napaballano dengan batas-batas sebagai berikut (*vide* bukti P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat atas nama Drs. Djamir Bolo dan La Ode Asis pada persidangan tanggal 31 Mei 2022):

- Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah La Peropa dan La Ode Nita;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah La Ode Wali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah La Muhusini;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah La Ode Wali

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, bidang tanah sebagaimana terdaftar dalam objek sengketa seluas 4.851 M² (*vide* bukti T.II Int-1 dan bukti T-1) telah diserahkan oleh Ahli Waris La Ebo yang lainnya kepada Penggugat. Namun, sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta/fakta hukum yang mendukung dalil tersebut. Di sisi lain, berdasarkan bukti T. II. Int-5 dan keterangan saksi Penggugat atas nama La Peropa, Drs. Djamir Bolo, La Ode Asis, La Ode Nita pada persidangan tanggal 31 Mei 2022, dan saksi Tergugat II Intervensi atas nama La Kaerudi, La Kaeruddin, dan La Rabana pada persidangan tanggal 14 Juni 2022 yang saling

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Tergugat II Intervensi merupakan anak kandung dari La Ebo bersama istrinya yang bernama Wa Nande, dan Penggugat merupakan anak kandung La Ebo dari istrinya yang bernama Wa Ode Kuhe. Selain Penggugat, La Ebo dari istrinya Wa Ode Kuhe memiliki 7 (tujuh) orang anak. Dengan demikian, fakta yang terungkap di persidangan adalah Tergugat II Intervensi dan Penggugat memiliki hubungan keluarga (saudara seayah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi Penggugat atas nama La Peropa, La Ode Nita, dan La Ode Asis pada persidangan tanggal 31 Mei 2022 yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 14 Juni 2022, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa di atas bidang tanah yang terdaftar dalam objek sengketa telah berdiri dua rumah yang masing-masing ditempati oleh Tergugat II Intervensi dan Wa Pili (yang merupakan saudara kandung Penggugat). Masih berdasarkan keterangan saksi tersebut, diperoleh fakta lainnya bahwa Tergugat II Intervensi telah menempati tanah tersebut pada saat La Ebo masih hidup;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi Penggugat atas nama La Ode Asis pada persidangan tanggal 31 Mei 2022 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat II Intervensi atas nama La Kaeruddin dan La Rabana pada persidangan tanggal 14 Juni 2022, terungkap fakta bahwa objek sengketa terbit dalam rangka Prona tahun 2001 di Desa Labone, dan pada saat Prona tersebut La Ebo yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa uraian fakta-fakta persidangan di atas menunjukkan bidang tanah sebagaimana terdaftar dalam objek sengketa *a quo* terbit dalam rangka Prona di Desa Labone tahun 2001, yang asalnya merupakan tanah milik La Ebo yang merupakan ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Bahwa Tergugat II Intervensi telah tinggal di atas bidang tanah tersebut sejak La Ebo masih hidup, dan begitu pula dengan objek sengketa *a quo* yang terbit tahun 2002 pada saat La Ebo masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian paragraf di atas, menurut Majelis Hakim esensi pokok persoalan dalam sengketa *a quo* adalah siapakah subjek hukum yang paling berhak atas bidang tanah sebagaimana terdaftar dalam objek sengketa, mengingat riwayat bidang tanah tersebut berasal dari satu orang yang sama yaitu La Ebo yang merupakan ayah dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi, serta alas hak dari masing-masing perolehan tersebut karena bidang tanah dalam objek sengketa *a*

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo telah didaftarkan pada saat La Ebo masih hidup. Sehingga Majelis Hakim berpendapat agar terpenuhinya aspek kepastian hukum yang memberikan manfaat kepada Para Pihak, maka persoalan kepemilikan tersebut haruslah diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara, namun esensi sengketanya berkenaan dengan perselisihan hak (kepemilikan) atas tanah dan bukanlah isu hukum administrasi negara, sehingga esensi pokok sengketa *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang mengadilinya. Dengan demikian, sekalipun dengan alasan-alasan yang berbeda, menurut Majelis Hakim cukup beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut diterima, dan terhadap materi eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok sengketa dan terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim memedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa, hanya dipakai bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya, tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh RACHMADI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn., dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh RACHMADI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, GASA BAHAR PUTRA, S.H., dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh KRISNAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

RACHMADI, S.H.

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.



ttd.

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

KRISNAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ATK	: Rp. 130.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 198.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp. 40.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp428.000,00
Terbilang	: (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor: 10/G/2022/PTUN.KDI.